



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/556/XI/KA/PM.01.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Workshop P4GN Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **L. Tresna Jaya, S.Sos**  
**Analisis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB**  
2. **L. Moh. Desrial Fahroza, S.Psi**  
**Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, di Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.  
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 20 November 2023

